

Analisis Normatif Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak di Bawah Umur

Dhea Adelia Azzahra¹, Syahrudin Nawi², Mirnawanti Wahab³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: muhammadsulkify8gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi pengguna sepeda listrik pada anak di bawah umur dan untuk mengetahui sanksi apa saja yang mempengaruhi penggunaan sepeda listrik pada anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang dikumpulkan mencakup Undang-undang, peraturan pemerintah, dan literature terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, mensyaratkan bahwa usia pengguna sepeda listrik paling rendah 12 (dua belas) tahun, yang berarti tandanya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak bisa mengendarai sepeda listrik di lajur khusus terlebih di jalan raya. Sanksi Hukum bagi pengguna sepeda listrik tidak disebutkan, tetapi sanksi hukum bagi pihak penyewa atau penyedia jasa penyewaan dapat diberikan sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha jika pihak jasa penyewaan melanggar ketentuan usia pengguna sepeda listrik. Serta memberikan tanggungjawab jika terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik hasil sewa. Ditujukan kepada pemerintah untuk Merevisi Peraturan Perundang- Undangan yang sudah ada, seperti Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sepeda listrik dan memberikan pengaturan hukum yang lebih spesifik, serta meningkatkan sanksi bagi pengguna sepeda listrik, orang tua, dan pihak penyewa sepeda listrik agar tidak terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. Serta pentingnya memberikan edukasi terhadap anak bahwa penggunaan sepeda listrik itu harus memenuhi syarat dan mematuhi hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pelaku, Pengulangan, Tindak Pidana, Narkotika

Abstract:

This study aims to determine the legal regulations for electric bicycle users for minors and to determine what sanctions affect the use of electric bicycles for minors. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The data collected includes laws, government regulations, and related literature. The results of this study indicate that the Regulation of the Minister of Transportation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, requires that the age of electric

bicycle users is at least 12 (twelve) years, which means that children under the age of 12 (twelve) years cannot ride electric bicycles in special lanes, especially on highways. Legal sanctions for electric bicycle users are not mentioned, but legal sanctions for renters or rental service providers can be given administrative sanctions such as fines and revocation of business licenses if the rental service party violates the provisions on the age of electric bicycle users. As well as providing responsibility in the event of an accident or incident involving a minor using a rented electric bicycle. Addressed to the government to revise existing laws and regulations, such as Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation to accommodate the development of electric bicycle technology and provide more specific legal regulations, as well as increase sanctions for electric bicycle users, parents, and electric bicycle renters so that accidents do not occur for other road users. And the importance of educating children that the use of electric bicycles must meet the requirements and comply with applicable laws.

Keywords: Legal Regulations, Electric Bicycles, Minors.

A. PENDAHULUAN

Sepeda listrik atau di kenal sebagai e-bike merupakan salah Satu macam kendaraan listrik yang berasal Dari pengembangan sepeda konvensional. Jika dahulu sepeda konvensional digerakkan menggunakan pedal maka sepeda listrik yang memiliki tambahan baterai dan juga motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Dengan hadirnya sepeda listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang di mana turut mewarnai bidang pengangkutan secara global. Dalam pengoperasiannya, sepeda listrik dirancang sebagai alat transportasi Ramah lingkungan yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan.¹

Indonesia dalam upaya pengimbangan terhadap perkembangan sains dan teknologi membuat suatu inovasi baru terhadap berbagai alat transportasi kendaraan dengan mulai mengubah transportasi yang normalnya menggunakan bahan bakar menjadi transportasi yang dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan listrik sebagai daya gerakannya. Hal tersebut tak terkecuali dialami oleh kendaraan yang sebelumnya daya gerakannya menggunakan tenaga manusia yaitu sepeda menjadi sebuah kendaraan yang dapat digerakkan hanya dengan menggunakan listrik yakni sepeda listrik. Di Indonesia sendiri

¹ Ramadhan H Nainggolan B, Inaswara F, Pratiwi G, "Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel," Politeknologi 15, no. 3 (2016): 264.

sudah banyak diproduksi terkait sepeda listrik dan bahkan telah banyak juga yang diperjual belikan.

Sehubung dengan adanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan maka terbentuklah aturan berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ No. 22/2009). Secara garis besar Pasal 47 ayat (1) UULLAJ No. 22/2009 mengelompokkan dan mengklasifikasikan kendaraan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni berupa “Kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. Dalam Ketentuan Umum bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor ialah “Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di Atas rel”,² sedangkan “Kendaraan tidak bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan”.³

Penggunaan sepeda listrik di Indonesia, terutama oleh anak di bawah umur, menimbulkan polemik hukum dan keselamatan karena belum adanya regulasi yang tegas. Sepeda listrik yang mampu melaju di atas 40 km/jam diklasifikasikan sebagai sepeda motor listrik dan wajib diregistrasi. Namun, banyak anak-anak menggunakannya di jalan raya tanpa pengawasan dan tanpa perlengkapan keselamatan, melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020. Kurangnya kesadaran, pengawasan orang tua, dan penegakan hukum menyebabkan meningkatnya risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten sebagai upaya preventif dan represif.

Pengawasan orang tua sangat diperlukan dalam penggunaan sepeda listrik pada anak khususnya anak di bawah umur yang kerap menggunakannya secara bebas di jalan raya dimana jalan raya tersebut rentan terjadinya kecelakaan. Khususnya di Kota Makassar penggunaan sepeda listrik pada anak di bawah umur sering kali ditemukan di jalan raya tanpa di dampingi oleh orang dewasa maupun orang tua anak tersebut. Sering kali juga kita temukan penggunaan sepeda listrik di salah gunakan oleh anak di bawah umur tersebut contohnya berboncengan lebih dari 1 orang bahkan sampai ada yang ber ramai-

² Pasal 1 angka 8 UULLAJ No. 22/2009.

³ Pasal 1 angka 9 UULLAJ 22/2009.

ramai dan kecepatan penggunaannya di atas rata-rata yang dimana itu mengganggu kenyamanan pengendara lain bahkan mengancam keselamatan anak tersebut bahkan orang lain di jalan raya.

Dengan banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dari adanya penyalahgunaan sepeda listrik tersebut menjadikan hukum sebagai upaya terakhir dalam pengambilan tindakan preventif maupun represif. Upaya daripada preventif dapat diwujudkan dengan penguatan akan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengatur terkait penggunaan sepeda listrik, sedangkan upaya daripada represif dapat diwujudkan melalui peran daripada lembaga hukum terhadap pemberian sanksi oleh pengguna pelanggar sepeda listrik.

B. METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik Pada Anak di Bawah Umur

Hukum merupakan suatu hal yang tumbuh, berkembang dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Hal itu diamini oleh seorang filsuf bernama Cicero pernah berkata ketika ada masyarakat, pasti disitu ada hukum (*Ubi Societas, Ibi Ius*). Dikarenakan hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat maka sangat penting bagi setiap masyarakat tak terkecuali untuk memahami hukum itu sendiri.

Menurut Van Apeldoorn hukum itu sangat ulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum

⁴ Syahrudin Nawi & M.A Rahman Syahrudin. (2022). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Hal. 7.

tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa atau wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat kita lihat.

Pengaturan hukum secara umum adalah proses atau hasil dari penetapan norma, kaidah, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu Negara atau wilayah. Pengaturan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga Negara.

dikeluarkan beberapa pertimbangan, Antara lain:

Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban berlalu lintas.

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Meningkatkankualitas Layanan angkutan jalan.

Mengurangi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

Asas transparan;

Asas akuntabel;

Asas berkelanjutan;

Asas partisipatif;

Asas bermanfaat;

Asas efisien dan efektif;

Asas seimbang;

Asas terpadu; dan

Asas mandiri.

Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa

Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan pasal di atas tuntutan yang diajukan oleh pengguna jalan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan, keselamatan, keefektifan, dan keterpaduan agar terwujudnya etika berlalu lintas dan terwujudnya penegakan hukum yang berlaku.

Pasal 1 Angka 2: “ Kendaraan tertentu dengan menggunakan motor listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/ atau lajur tertentu”.

Pasal 1 Angka 7:“ Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik”.

Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yaitu:

1). Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik terdiri atas:

a. skuter Listrik;

b. Sepeda Listrik;

- c. Hoverboard;
- d. Sepeda roda satu (unicycle); dan
- e. Otopet.

2). kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

1). Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

lampu utama;

lampu posisi atau alat pemantul cahaya (reflector) pada bagian belakang;

alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;

sistem rem yang berfungsi dengan baik;

klakson atau bel; dan

kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh kilometer per jam).

2). Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

lampu utama;

alat pemantul cahaya (reflector) atau lampu posisi belakang;

sistem rem yang berfungsi dengan baik;

alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;

klakson atau bel; dan

kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Syarat yang mengharuskan sepeda listrik ini ideal untuk dicantumkan karena sudah menjadi keharusan bagi setiap kendaraan model apapun untuk menggunakan lampu sebagai alat untuk membuka visi saat berkendara. Sedangkan untuk reflector sendiri bisa memberi peringatan dini bagi pengendara. Untuk sistem rem yang baik merupakan keharusan agar bisa menjadi alat pengendara. Untuk klakson/ bel sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya khususnya dapat memberi peringatan untuk menghindari tabrakan maupun kecelakaan. Dan yang terakhir keharusan kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam) disesuaikan dengan sepeda listrik umumnya tidak didesain untuk menahan kecepatan tinggi dalam waktu yang lama, sehingga risiko ban pecah atau selip akan lebih tinggi yang nantinya bisa mengurangi resiko kecelakaan para pengguna.

3). Hoverboard sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. lampu utama;
- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya; dan

kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

4). Unicycle sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- lampu utama;
- sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- alat pemantul cahaya; dan

kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

5). Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

lampu utama;

sistem rem yang berfungsi dengan baik;

alat pemantul cahaya (reflector);

bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan

kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

1). Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

menggunakan helm;

usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;

tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;

tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;

memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:

menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan;

memberikan prioritas pada pejalan kaki;

menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan

membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.

2). Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

1). Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

lajur khusus; dan/ atau

kawasan tertentu.

2). Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

lajur sepeda; atau

lajur yang disediakan secara khusus untuk kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik.

3). Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

pemukiman;

jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (car free day);

kawasan wisata;

area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi;

area kawasan perkantoran; dan

area di luar jalan.

4). Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.

5). Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Berdasarkan pasal di atas tuntutan yang dapat diajukan bagi pengguna sepeda listrik terkhusus pada anak di bawah umur harus mengikuti peraturan yang berlaku, agar terciptanya keselamatan bagi pengguna sepeda listrik, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengguna sepeda listrik, dan mencegah penyalahgunaan sepeda listrik..

2. Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Pada Anak di Bawah Umur

Sanksi adalah hukuman atau tindakan yang diambil terhadap seseorang atau organisasi yang melanggar peraturan, hukum, atau ketentuan yang berlaku. Tujuan dari sanksi yaitu mencegah pelanggaran, memberikan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran, mengembalikan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Adapun pengertian sanksi menurut para ahli:

1. Sanksi menurut Utrecht adalah akibat dari perbuatan atau reaksi dari pihak lain terhadap suatu perbuatan, baik itu dari manusia maupun lembaga sosial.
2. Sanksi menurut Topowijono adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.
3. Sanksi menurut Muh. Arifin adalah pemberian rasa nestapa pada anak didik akibat kelalaian atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai yang berlaku.
4. Sanksi menurut Black's law dictionary sevent edition adalah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah.
5. Sanksi menurut Andi Hamzah adalah hukum bagi pelanggaran ketentuan undang-undang.
6. Sanksi menurut Susilo adalah perasaan tidak enak yang dijatuhi oleh hakim kepada pelanggaran undang-undang hukum pidana.

7. Sanksi menurut Rahmat Hakim adalah balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik tidak menyebutkan sanksi pidana atau denda secara langsung, tetapi pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan tindakan oleh pihak berwenang dengan dasar hukum lain seperti:

1. Penyitaan sepeda listrik

Pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menyita sepeda listrik yang digunakan oleh anak di bawah umur atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Pemberian teguran atau peringatan

Pengguna sepeda listrik yang melanggar ketentuan dapat diberikan teguran atau peringatan oleh aparat penegak hukum sebagai langkah awal penegakan aturan.

3. Sanksi berdasarkan Peraturan Daerah (perda)

Beberapa daerah memiliki peraturan khusus terkait penggunaan sepeda listrik. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan denda administrative, penyitaan kendaraan, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

4. Sanksi berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)

1. Pasal 283: jika pengendara sepeda listrik membahayakan lalu lintas, bisa dikenakan sanksi berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp. 750.000,00
2. Pasal 299: jika sepeda listrik digunakan di jalan raya yang tidak sesuai aturan, dapat dikenakan teguran atau denda administratif.

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 45 Tahun 2020 menetapkan bahwa pengguna sepeda listrik harus berusia minimal 12 tahun. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pihak yang menyewakan sepeda listrik kepada anak di bawah umur. Meskipun demikian, penyedia jasa penyewaan sepeda listrik dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan lain atau peraturan daerah yang berlaku. Adapun potensi sanksi bagi penyedia jasa penyewaan sepeda listrik yaitu:

Pemerintah daerah dapat menerapkan sanksi administratif, seperti denda atau pencabutan izin usaha, kepada penyedia jasa yang melanggar ketentuan usia pengguna sepeda listrik.

Jika terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik hasil sewa, penyedia jasa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana, tergantung pada dampak dan keterlibatan mereka dalam pelanggaran. Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi kendaraan listrik, khususnya kendaraan ringan seperti sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, segway, dan kendaraan sejenis lainnya. Pada saat itu, makin banyak penggunaan kendaraan listrik di ruang publik tanpa regulasi yang jelas, yang menimbulkan resiko keselamatan bagi pengguna jalan lain yang mencakup aspek implementasi, penegakan hukum, dampak sosial dari regulasi ini, sanksi hukum yang kurang jelas bagi pengguna sepeda listrik, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Aspek implementasi ini menyoroti pentingnya implementasi yang efektif dari peraturan ini untuk memastikan keselamatan pengguna, serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik terutama oleh anak di bawah umur. Adapun penegakan hukum yang menjadi fokus utama, bahwa masih ada kelemahan dalam penegakan aturan yang ada. Pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik dan kendaraan listrik ringan lainnya masih kurang, banyak pengguna tetap beroperasi di jalan raya utama tanpa alat keselamatan khususnya anak di bawah umur. Kurangnya kejelasan tentang sanksi hukum bagi pengguna sepeda listrik khususnya pada anak di bawah umur, anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik harus diberi teguran,

edukasi, serta kesadaran bahwa penggunaan sepeda listrik tanpa pengawasan orang tua/ orang dewasa dapat membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan lainnya. Orang tua/ wali memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan yang memadai, dan mereka dapat dikenakan sanksi jika terbukti lalai

D. KESIMPULAN

Adalah Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, mensyaratkan bahwa usia pengguna sepeda listrik paling rendah 12 (dua belas) tahun, yang berarti tandanya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak bisa mengendarai sepeda listrik di lajur khusus terlebih di jalan raya. Sanksi Hukum bagi pengguna sepeda listrik tidak disebutkan, tetapi sanksi hukum bagi pihak penyewa atau penyedia jasa penyewaan dapat diberikan sanksi administratif seperti denda dan pencabutan izin usaha jika pihak jasa penyewaan melanggar ketentuan usia pengguna sepeda listrik. Serta memberikan tanggungjawab jika terjadi kecelakaan atau insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik hasil sewa. Pentingnya Merevisi Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada, seperti Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi sepeda listrik dan memberikan pengaturan hukum yang lebih spesifik. Serta Pentingnya meningkatkan sanksi bagi pengguna sepeda listrik, orang tua, dan pihak penyewa sepeda listrik agar tidak terjadi kecelakaan bagi pengguna jalan lainnya. Serta pentingnya memberikan edukasi terhadap anak bahwa penggunaan sepeda listrik itu harus memenuhi syarat dan mematuhi hukum yang berlaku..

E. REFERENSI

Abdul Azis Dahlan,(2003). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Hal 1831

Ahmad Ali, (2008), Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Penada Media Grup 2017).

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia Yogyakarta.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar.2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Hukum, ctk kesatu, PT Refika Aditama:Bandung.hlm.9

Makhrus Munajat. (2022). Hukum Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Maidin Gultom. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

Makhrus Munajat. (2022). Hukum Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Nikmah Rosidah, (2019), Sistem Peradilan Pidana Anak, Aura Publishing, Lampung.

Ramadhan H Nainggolan B, Inaswara F, Pratiwi G, "Rancang Bangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel," Politeknologi 15, no. 3 (2016): 264.

Syahrudin Nawi & M.A Rahman Syahrudin. (2022). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Hal. 7.

Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers